

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 20	Tahun 2008	Seri	Nomor
----------	------------	------	-------

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA  
SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal penyampaian Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/OTDA tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2007 tertanggal 27 Oktober 2008 yang disampaikan secara tertulis oleh

Walikota Samarinda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- c. bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569);

3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sbgmn telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
9. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4165);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4029);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

Dan

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, yaitu sebagai berikut :

1. **Perhitungan Anggaran**  
Penerimaan..... **Rp. 1.757.366.238.304,05**
  
2. **Perhitungan Anggaran Belanja**
  - a. Tak Langsung Rp. 380.103.502.607,77
  - b. Langsung Rp.1.010.438.191.270,50
  - c. Pembiayaan Rp. 20.333.546.719,07**Rp. 1.410.875.240.597,34**
  
3. **Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah** **Rp. 346.490.997.706,71**

**Pasal 2**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 15 Agustus 2007

**WALIKOTA SAMARINDA**

ttd

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 15 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

**H.M FADLY ILLA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN  
2008 SERI NOMOR**



